

PT ARCHI INDONESIA TBK.**PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN /
CONVOCAION OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

Direksi PT Archi Indonesia Tbk. (**"Perseroan"**), berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini mengundang para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan secara elektronik (**"RUPS Tahunan"**) yang akan diselenggarakan pada:

*The Board of Directors of PT Archi Indonesia Tbk. (**"the Company"**), domiciled in South Jakarta, hereby invites the Shareholders to attend the online Annual General Meeting of Shareholders (**"Annual GMS"**), which will be held on:*

Hari/Tanggal	Kamis, 7 Mei 2026/Thursday, 7 May 2026	Day/Date
Waktu	10.00 WIB – selesai/onward	Time
Mekanisme	Daring (<i>online</i>) secara elektronik dengan aplikasi eASY.KSEI/ Online by electronic with eASY.KSEI application	Mechanism
Tempat	Rajawali Place Lt.5 Jl. H. R. Rasuna Said Kav. B/4, RT 003 RW 07, Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12910, Indonesia	Venue

dengan mata acara RUPS Tahunan sebagai berikut:

The Annual GMS will be held with the following agendas:

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2025.

1. Approval of the Company's Annual Report and Financial Statements for the Financial Year Ending 31 December 2025.

Penjelasan:

Rationale:

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat 2 butir a Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (**"UUPT"**), Laporan Tahunan perlu mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (**"RUPS"**) dan Laporan Keuangan Perseroan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris memerlukan pengesahan RUPS. Dalam mata acara ini Direksi Perseroan mengusulkan untuk: (a) menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025; (b) mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025; (c) mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang

*Pursuant to Article 14 paragraph 2 point a of the Company's Articles of Association (**"AoA"**) juncto Article 69 Paragraph 1 of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Company (**"Company Law"**), Annual Report shall be approved by the General Meeting of Shareholders (**"GMS"**) and the Annual Financial Statements as long as the Board of Commissioners Supervision Report shall be ratified by the GMS. In this agenda, the Company's Board of Directors shall propose to the: (a) to approve the Company's Annual Report for the financial year ending 31 December 2025; (b) to ratify the Board of Commissioners Supervision Report for the financial year ending 31 December 2025; (c) to ratify the Company's Financial Statement for the financial year ending 31 December*

berakhir pada tanggal 31 Desember 2025; (d) memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et décharge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, sepanjang tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

2. Persetujuan Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2025 dan Rencana Pencadangan (Ditentukan Penggunaannya).

Penjelasan:

Berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 71 UUPT, penggunaan laba bersih, termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan, diputuskan dalam RUPS.

3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang Akan Melakukan Audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2026.

Penjelasan:

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat 2 butir c Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**"), penunjukan dan pemberhentian akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan oleh RUPS dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris. Dalam mata acara ini, Direksi Perseroan mengusulkan untuk mendelegasikan kewenangan penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan

*2025; (d) to give full release and discharge of responsibility (*volledig acquit et décharge*) to all members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners for the management and supervision conducted on the financial year ending 31 December 2025, as long as such management and supervision are reflected on the Company's Annual Report and Financial Statement for the financial year ending 31 December 2025.*

2. Determination of Appropriation of the Company's Net Profit for the Financial Year Ending 31 December 2025 and General Reserves (Appropriated).

Rationale:

Pursuant Article 27 paragraph 1 of the Company's AoA juncto Article 71 of the Company Law, the utilization of net profit, including the determination of the amount of provision for reserves, is decided by the GMS.

3. Appointment of Public Accountant and/or Public Accountant Firm to perform audit on the Company's consolidated Financial Statements for the Financial Year Ending 31 December 2026.

Rationale:

*Pursuant to Article 14 paragraph 2 point c of the Company's AoA and Article 59 of Financial Services Authority Regulation No.15/POJK.04/2020 dated 20 April 2020 concerning The Planning and Organizing of General Meetings of Shareholders of Public Companies ("**POJK 15/2020**"), appointment and dismissal of public accountant and/or public accountant office which will perform audit of historical annual financial information must be decided in a GMS, by considering the opinion from the Board of Commissioners. In this agenda, the Board of Directors of the Company shall propose to delegate the authority to appoint a public accountant and/or public accounting firm to*

publik kepada Dewan Komisaris dengan wajib memperhatikan rekomendasi Komite Audit sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13/POJK.03/2017 tanggal 27 Maret 2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan (“**POJK 13/2017**”) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit (“**POJK 55/2015**”).

*the Board of Commissioners with consideration to the recommendation from the Audit Committee in accordance with Financial Services Authority Regulation No. 13/POJK.03/2017 dated 27 March 2017 concerning the Use of Public Accountants and Public Accounting Firms in Financial Services Activities (“**POJK 13/2017**”) and Financial Services Authority Regulation No. 55/POJK.04/2015 dated 23 December 2015 the Establishment and Guidelines for the Work Implementation of the Audit Committee (“**POJK 55/2015**”).*

4. Penetapan Besarnya Gaji atau Honorarium dan/atau Tunjangan bagi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2026.

Penjelasan:

Berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat 2 dan Pasal 23 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 96 dan Pasal 113 UUP, gaji dan tunjangan bagi para anggota Direksi serta gaji atau honorarium dan tunjangan bagi para anggota Dewan Komisaris jumlahnya ditetapkan oleh RUPS. Dalam mata acara ini, Direksi Perseroan mengusulkan untuk mendelegasikan kewenangan penetapan besarnya gaji atau honorarium dan/atau tunjangan bagi para anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2026 kepada Dewan Komisaris dengan wajib memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik (“**POJK 34/2014**”).

5. Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali Seluruh Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan:

Berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat 2 dan ayat 3 serta Pasal 23 ayat 3 dan ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan, Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Dalam mata acara ini, Direksi

4. Determination of the Amount of Salary or Honorarium and/or Allowance for Board of Commissioners and Board of Directors for the Year of 2026.

Rationale:

*Pursuant to Article 20 paragraph 2 and Article 23 paragraph 3 of the Company's AoA juncto Article 96 and Article 113 of Company Law, salary and allowance of the Board of Directors also honorarium and/or allowance of the Board of Commissioners shall be decided by a GMS. In this agenda, the Company's Board of Directors shall propose to delegate the authority to determine salary or honorarium and/or allowance for members of Board of Directors and Board of Commissioners for the year 2026 to the Board of Commissioners, and with consideration to the recommendation from the Company's Nomination and Remuneration Committee in accordance with Financial Services Authority Regulation No. 34/POJK.04/2014 dated 8 December 2014 concerning the Nomination and Remuneration Committee for Issuers or Public Companies (“**POJK 34/2014**”).*

5. Dismissal and Reappointment of all of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners.

Rationale:

Pursuant to Article 20 paragraph 2 and 3 also Article 23 paragraph 3 and 4 of the Company's AoA, the Board of Directors and Board of Commissioners are appointed and dismissed by the GMS. In this agenda, the

Perseroan mengusulkan untuk meminta persetujuan atas: (a) pemberhentian dari seluruh anggota Direksi dan Komisaris Perseroan; dan (b) pengangkatan kembali seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, masing-masing dengan memperhatikan jangka waktu masa jabatan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.

Company's Board of Directors shall seek for approval of: (a) the dismissal of all of the Company's Directors and Commissioners; and (b) Reappointment of all of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners, each with consideration to the term of the Board of Directors and Board of Commissioners members in accordance to the Company's AoA.

Sehubungan dengan RUPS Tahunan, Perseroan dengan ini menyampaikan hal sebagai berikut:

In relation to the Annual GMS, the Company hereby conveys the following matters:

1. Pemanggilan ini merupakan undangan resmi RUPS Tahunan. Dengan demikian, Perseroan tidak mengirimkan surat tersendiri kepada para Pemegang Saham. Perseroan juga menyampaikan Pemanggilan RUPS Tahunan ini melalui situs Bursa Efek Indonesia, eASY.KSEI dan situs web Perseroan di www.archiindonesia.com
 2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dengan surat kuasa dan memberikan suara dalam RUPS Tahunan, namanya harus tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pada rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada hari Selasa, tanggal 14 April 2026 sampai dengan pukul 16.15 WIB.
 3. Memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik ("POJK 14/2025"):
 - a. Pemegang Saham sangat dihimbau untuk hadir dalam RUPS Tahunan secara elektronik atau dengan memberikan kuasa melalui Fasilitas *Electronic General Meeting System KSEI* ("eASY.KSEI") dengan prosedur sebagai berikut:
 - 1) Pemegang Saham harus terdaftar terlebih dahulu dalam Fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI ("AKSes KSEI"). Dalam hal belum
1. *This invitation constitutes as an official invitation of the Annual GMS. Therefore, the Company shall not send separate invitations to the Shareholders. The Company is also convey this Annual GMS invitation via Indonesian Stock Exchange website, eASY.KSEI, and the Company's website www.archiindonesia.com*
 2. *Shareholders who are entitled to attend or represented with a power of attorney and vote in the Annual GMS, must be recorded in the Shareholders Register of the Company or in the securities account at The Indonesian Central Securities Depository ("KSEI") on Tuesday, 14 April 2026, at 16.15 WIB.*
 3. *With regard to Financial Services Authority Regulation Number 14 of 2025 concerning Implementation of the Electronics' General Meeting of Shareholders, General Meetings of Bondholders, and General Meetings of Sukuk Holders ("POJK 14/2025"):*
 - a. *The Shareholders is strongly advised to attend the Annual GMS electronically or grant their power of attorney via the Electronic General Meeting System Facility of KSEI ("eASY.KSEI") with the following procedures:*
 - 1) *The Shareholders shall be previously registered in the Facility of Securities Ownership Reference of KSEI ("AKSes KSEI"). If the Shareholders are not*

terdaftar, Pemegang Saham dimohon melakukan registrasi melalui situs web <https://akses.ksei.co.id>.

registered, the Shareholders are kindly requested to register in the website <https://akses.ksei.co.id>.

2) Bagi Pemegang Saham yang telah terdaftar, kuasa diberikan dalam eASY.KSEI melalui situs web <https://easy.ksei.co.id> (“**e-Proxy**”).

*2) For registered Shareholders, the proxy is provided at eASY.KSEI in the website <https://easy.ksei.co.id> (“**e-Proxy**”).*

3) Pemegang Saham dapat mendeklarasikan kuasa dan suaranya, mengubah penunjukan Kuasa dan/atau pilihan suara untuk Mata Acara RUPS Tahunan, maupun mencabut kuasa, sejak tanggal Pemanggilan RUPS Tahunan hingga selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPS Tahunan, yaitu pada Rabu, 6 Mei 2026 pukul 12.00 WIB.

3) The Shareholders may declare their proxy and votes, modify the appointment of the Attorney and/or the votes for the agenda of the Annual GMS, or revoke the proxy since the date of the Invitation of the Annual GMS until 1 (one) business day prior to the date of the Annual GMS, which is on Wednesday, 6 May 2026 at 12.00 WIB.

4) Dalam hal Pemegang Saham akan menghadiri RUPS Tahunan tanpa menggunakan mekanisme eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat mengunduh formulir surat kuasa pada situs web Perseroan dan wajib disampaikan kepada Biro

*4) In the event the Shareholders attending the Annual GMS without using the eASY.KSEI mechanism, the Shareholders may download the power of attorney form in the Company's website and shall submit it to the Company's Shares Registrar (Biro Administrasi Efek – “**BAE**”), PT Datindo Entrycom via email dm@datindo.com. The original power of attorney must have been received by the Board of Directors of the Company at least 1 (one) business day prior to the date of the Annual GMS, which is 6 May 2026 at 12.00 WIB at the BAE office, Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120.*

Administrasi Efek (“**BAE**”) Perseroan, PT Datindo Entrycom melalui email dm@datindo.com. Asli surat kuasa harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPS Tahunan pada pukul 12.00 WIB, yaitu pada tanggal 6 Mei 2026 di kantor BAE, Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120.

b. Proses registrasi bagi Pemegang Saham yang akan hadir secara elektronik dalam RUPS Tahunan untuk memberikan *e-voting* melalui eASY.KSEI agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

b. The registration process for Shareholders who will attend the Annual GMS electronically to give e-voting through eASY.KSEI should pay attention to the following matters:

1) Pemegang Saham yang termasuk di bawah ini harus melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan RUPS Tahunan dari pukul 08.00 WIB s.d. 09.45 WIB:

1) The Shareholders mentioned below must register their attendance electronically in eASY.KSEI on the date of the Annual GMS from 08.00 until 09.45 WIB:

- a) Pemegang Saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan dan ingin menghadiri RUPS Tahunan secara elektronik.
- b) Pemegang Saham tipe individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran, tetapi belum menetapkan pilihan suara dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan dan ingin menghadiri RUPS Tahunan secara elektronik.
- c) Penerima Kuasa dari Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada *Independent Representative* atau *Individual Representative*, tetapi belum menetapkan pilihan suara dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan.
- d) Penerima Kuasa dari Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada partisipan atau *intermediary* (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah menetapkan pilihan suara dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan.
- 2) Pemegang Saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa kepada *Independent Representative* atau *Individual Representative* dan telah menetapkan pilihan suara untuk Mata Acara RUPS Tahunan dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan, maka yang bersangkutan atau Penerima Kuasa-nya tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam eASY.KSEI.
- 3) Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik dengan alasan apapun akan mengakibatkan Pemegang
- a) *Local individual Shareholders who have not provided their attendance declaration or proxy in eASY.KSEI until the specified time limit and intend to attend the Annual GMS electronically.*
- b) *Local individual Shareholders who have provided their attendance declaration but have not submitted their vote in eASY.KSEI until the specified time limit and intend to attend the Annual GMS electronically.*
- c) *Proxy from the Shareholders who have granted power of attorney to the Independent Representative or Individual Representative but have not submitted their vote in eASY.KSEI until the specified time limit.*
- d) *Proxy from the Shareholders who have granted power of attorney to participant/intermediary (Custodian Bank or Securities Company) and have submitted their vote in eASY.KSEI until the specified allocated time.*
- 2) *Shareholders who have granted an attendance declaration or proxy to the Independent Representative or Individual Representative and have submitted their vote for the Annual GMS agenda in eASY.KSEI until the specified time limit, then such Shareholder/the Proxy is not required to register attendance electronically in eASY.KSEI.*
- 3) *Any delay or failure in the electronic registration process for any reason will result in the Shareholders or their Proxy unable to attend the Annual GMS*

Saham atau Penerima Kuasanya tidak dapat menghadiri RUPS Tahunan secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran.

electronically, and their share ownership will not be calculated as the attendance quorum.

- 4) Panduan pendaftaran, registrasi, penggunaan dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dan AKSes KSEI dapat dilihat pada situs web <https://easy.ksei.co.id> dan/atau situs web <https://akses.ksei.co.id>.
- 4) *Guidelines for registration, use and explanation concerning eASY.KSEI and AKSes KSEI are available on <https://easy.ksei.co.id> and/or <https://akses.ksei.co.id>.*
- c. Mengacu kepada Pasal 24 poin 5 POJK 14/2025, Perseroan akan memprioritaskan Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang telah menginformasikan kepada Perseroan akan kehadiran secara fisik pada RUPS Tahunan dengan mengisi formulir pendaftaran kehadiran pada tautan sebagai berikut:
- <https://forms.gle/jSsFFMoH5dBQeRPo7>
- c. In accordance to Article 24 point 5 of POJK 14/2025, the Company will prioritize the Shareholders or proxy of Shareholders which already inform the Company of their physical attendance to the Annual GMS by completing the attendance registration form in the following link:*
- <https://forms.gle/jSsFFMoH5dBQeRPo7>
- dengan ketentuan bahwa akan terdapat pembatasan jumlah maksimal sebanyak 25 (dua puluh lima) orang Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang dapat hadir secara fisik pada RUPS Tahunan.
- Provided that there will be a limitation of maximum 25 (twenty five) Shareholders or proxy of Shareholders which can attend the Annual GMS physically.*
- d. Perseroan dapat menolak kedatangan Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham apabila kapasitas telah terpenuhi.
- d. The Company may refuse any entrance of the Shareholders or proxy of Shareholders if the capacity already full.*
- e. Perseroan tidak menyediakan suvenir, makanan, dan minuman dalam pelaksanaan aktivitas RUPS Tahunan.
- e. The Company will not provide any souvenirs, food, and beverages in conducting the Annual GMS activity.*
- f. Bahan Mata Acara RUPS Tahunan telah tersedia sejak tanggal Pemanggilan RUPS Tahunan sampai dengan diselenggarakannya RUPS Tahunan. Bahan Mata Acara dapat diunduh di situs web Perseroan sesuai Pasal 18 ayat 1 POJK 15/ 2020.
- f. Materials for the Annual GMS are available from the date of the Convocation until the time of the Annual GMS. The Annual GMS materials may be downloaded on the Company's website pursuant to Article 18 paragraph 1 of POJK 15/2020.*

Jakarta, 15 April 2026
PT Archi Indonesia Tbk.
Direksi/Board of Directors